

**RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK MENURUT
UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UU
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Sherly Ayuna Putri

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung
sherly.ayunaputri@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum bagi pekerja anak. Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak dapat dilakukan melalui proses penyadaran, penyediaan program antara (intermediate program) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak yang dimulai dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.

Kata kunci: pekerja anak, perlindungan hukum, hak anak

ABSTRACT

Issues that are the focus of this research are how the risks for underage child labor and how the rights of children and legal protection for child labor are based on the Labor Law and the Law on Child Protection. The research method used in this study is normative jurisdiction that is research by explaining the provisions in the applicable laws and regulations. The results showed that the Labor Law and the Law on Child Protection became a legal umbrella for child labor. The strategy to overcome the problem of child labor can be done through a process of awareness, the provision of intermediate programs to bridge the process of raising awareness and elimination of child labor, and the process of eliminating child labor that starts from the elimination of the worst working sectors.

Keywords: child labor, legal protection, right of children

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan anak disebutkan bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik yang langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.

Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan sudah sangat memprihatinkan. Masalah kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia sudah menjadi topik pembahasan yang belum ada pemecahannya. Hal ini bisa di simpulkan dengan melihat jumlah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang semakin meningkat. Kemiskinan yang membuat masyarakat semakin terpuruk juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh dengan pembangunan dan sebagian masyarakat hanya menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Ini membuat masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan.¹

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi

¹Nawawi Arief Barda, *Perlindungan Anak menurut Negara Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.40

dan menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.²

Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis kerja yang dilakukan anak tersebut tidak seluruhnya dapat dilihat pada saat ini juga, karena umumnya dampak tersebut baru terlihat setelah jangka waktu tertentu. Belum banyak studi yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh dampak maupun risiko akibat kerja yang dilakukan anak-anak.

Dalam penelitian ini, keluarga dan lingkungan tempat tinggal merupakan dua hal yang berpengaruh besar terhadap proses perkembangan psikologis anak, proses pemenuhan kebutuhan anak, dan turut mempengaruhi pilihan anak untuk bekerja. Pekerja anak yang memiliki kecenderungan bersikap destruktif (misal: pemarah, gemar membuat keonaran, gemar berjudi dan lain-lain) berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang memiliki perilaku destruktif pula, dan umumnya anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya di wilayah itu.

Sebagian besar keluarga pekerja anak ternyata tidak dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak (misal: kebutuhan makanan sehat, tempat tinggal layak, dan pakaian layak). Sebagian lainnya tidak dapat berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan perkembangan psikologis anak (misal: tempat penanaman nilai atau norma positif, tempat pembentukan karakter diri yang positif).

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak untuk bekerja, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang membuat anak untuk bekerja. Akan tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak untuk bekerja.³

²Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm.1

³Indrasari dan B White, *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan* (Jakarta: Prisma. XXXI, 1992), hlm.81

Anak memutuskan bekerja karena faktor-faktor kemiskinan keluarga, hubungan antara keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pengaruh teman sebaya dan orang dewasa, adanya penghargaan masyarakat yang tinggi terhadap anak yang bekerja dibandingkan anak yang tidak bekerja, dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, adanya sumber daya lokal tertentu di suatu wilayah (misal: tambang marmer, laut, pertanian, dan lain-lain), pola rekrutmen yang mudah tanpa persyaratan rumit, kebutuhan akan tenaga kerja anak-anak, dan kemudahan akses terhadap informasi mengenai pekerjaan tertentu (misalnya: informasi pekerjaan di sektor garmen dan sektor tenaga kerja domestik di luar negeri), kebutuhan biaya pendidikan, sekolah yang dianggap tidak menarik bagi anak (sehingga anak kemudian memilih untuk bekerja daripada bersekolah), inisiatif anak sendiri, dan keinginan anak untuk mandiri.

Di lingkungan kerja, ditemukan bahwa mayoritas lingkungan kerja anak tergolong tidak layak bagi anak, dan beberapa di antaranya membahayakan. Sejumlah kecelakaan pernah dialami anak, yang berasal dari penggunaan peralatan kerja yang membahayakan, tidak adanya alat perlindungan kerja, dan jenis pekerjaan yang berbahaya. Hampir semua partisipan pernah mengalami satu atau dua jenis kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka, keracunan, bahkan resiko kematian.

Selain kecelakaan, anak juga mengalami sejumlah eksploitasi berupa jam kerja yang panjang, upah minim, dan perlakuan kasar dari majikan dan orang dewasa. Rata-rata anak bekerja antara 4-10 jam sehari, dan rata-rata pernah mengalami pemotongan gaji atau penundaan pembayaran gaji. Ditemukan pula bahwa masalah ini jarang dianggap serius oleh masyarakat dan dipandang tidak lebih dari kejadian sehari-hari yang wajar bagi mereka.

Pekerja anak umumnya berasal dari keluarga miskin, relatif kurang memperoleh akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di beberapa lokasi penelitian, ditemukan bahwa pekerja anak bersekolah di sekolah yang tidak menyediakan sarana belajar yang memadai, tenaga pengajar dengan kualitas pendidikan rendah, dan tidak mendapatkan tunjangan pendidikan berupa beasiswa. Selain itu ditemukan pula lokasi sekolah yang sulit dijangkau anak dan adanya biaya-biaya tambahan yang membebani anak.

Pekerja anak umumnya mengalami kekurangan istirahat sehingga berpengaruh terhadap prestasi sekolah mereka. Pekerja anak juga kurang mendapatkan kesempatan

untuk berekreasi, melakukan kegiatan ibadah, dan kegiatan belajar di rumah. Selain bekerja, anak ternyata juga mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga. Anak perempuan cenderung mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga lebih lama daripada anak laki-laki.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak tersebut dapat terbagi menjadi dua besaran, yakni proses penyadaran, penyediaan program antara (*intermediate program*) guna menjembatani antara proses penyadaran dan penghapusan pekerja anak, serta proses eliminasi pekerja anak yang dimulai dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analitis dan kualitatif deskriptif. Deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan dan memberikan penjelasan atas suatu peristiwa yang sedang diteliti serta menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berdasarkan teori-teori dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dapat memberikan penjelasan secara keseluruhan baik dari bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak sehingga dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam penulisan.

Penelitian ini lebih ditekankan kepada data kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Hal ini dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas

dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Setelah peneliti mendapatkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan karakteristik temuan-temuan penelitian, peneliti melakukan interpretasi dengan menghubungkan berbagai informasi yang didapat dalam proses penelitian menjadi rangkaian penjelasan yang sistematis. Sehingga, peneliti berharap dapat melakukan konfirmasi maupun kritik terhadap kerangka penelitian yang sudah ada sebelumnya dan mengembangkan bentuk-bentuk metodologi studi hukum dan kebijakan. Lebih jauh lagi, rangkaian penjelasan yang sistematis tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki atau merubah situasi yang ada. Akhirnya, peneliti akan menarik benang merah dari serangkaian proses penelitian ini, berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan dituangkan dalam kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Resiko Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif

Anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja. Dalam hukum privat pengertian perjanjian dapat kita pahami bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dari pengertian diatas dapat kita tarik benang merah bahwa dalam sebuah perjanjian melahirkan perbuatan atau lebih tepatnya perbuatan atau tindakan hukum dengan satu orang atau lebih karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan dan selanjutnya mempunyai ikatan dengan satu orang atau lebih tersebut karena di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Hal ini bila disandingkan dengan pekerja anak dibawah umur tentunya melanggar ketentuan yang ada karena dalam sebuah perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam KUH Perdata Pasal 1320.

Dari pemaparan diatas sebuah konsep ideal dari sebuah aturan sudah cukup menjamin akan hak-hak anak dalam mengembangkan diri mereka, namun yang menjadi problema detik ini belum sepenuhnya terealisasi dan bahkan ironisnya pekerja anak belakangan ini memang sudah menjadi pemandangan yang lazim dilihat, dari perusahaan yang bergerak dibidang industri hingga warung-warung dan toko-toko kecil sekalipun.

Namun meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tetap saja pekerja anak berkeliaran dimana-mana. Dalam Undang-Undang itu dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orangtua dilarang menelantarkan anaknya. Kalau dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Di sisi lain dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya. Namun kenyataannya penerapan semua UU itu tidak berjalan semestinya.

Didalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan kita dijelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak oleh mempekerjakan anak dibawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pada Pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75.

Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang diatas merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka. Dan sebagian para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka merupakan proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaan dan belajar untuk bertanggung jawab, mereka juga berharap anak-anak mereka apat membantu meringankan beban mereka selaku orang tua. Selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan UU kita hal tersebut sah-sah saja. Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuannya dan menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri.

Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis anak dan mental yang dibangun. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis moral. Disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang telah dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak dan pengusaha yang telah mempekerjakan anak dibawah umur.

2. Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak

Begitu seriusnya permasalahan pekerja anak, peraturan yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja anak disamping ada yang merupakan upaya ratifikasi dari konvensi Internasional, juga sebagian merupakan peraturan yang dibuat atas dasar dan inisiatif pemerintah Indonesia. Namun demikian peraturan perundangan yang ada tersebut secara substansiil sudah cukup memadai, akan tetapi secara implementatif masih sangat jauh dari harapan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. Konvensi ini telah diadopsi oleh konferensi umum ILO pada tanggal 26 Juni 1973, dan Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999.

Konvensi ini sendiri, seperti yang tercantum dalam alenia keempat pembukaannya, dimaksudkan untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas. Hal ini karena sebelumnya memang sudah ada rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dan usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah

usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Selain itu juga pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour* Atau Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999. Rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah konvensi ILO No. 182. konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Beberapa muatan asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau undang-undang nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut. Hal ini membuka peluang masuknya rumusan baru tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada

prinsipnya konvensi ILO No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini ditetapkan pada tahun 2002, dua belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak dan sudah direvisi kembali pada tahun 2014. Dari lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selanjutnya Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Bagian lain dari undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang mengetahui adanya eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja. Terutama dengan kaitan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No. 182. dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja, diharapkan dapat terlaksana. Memang undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak sebagai pekerja. Akan tetapi ketentuan-ketentuan konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182 telah dijadikan dasar hukum adanya undang-undang ini.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pada dasarnya anak yang bekerja tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah atau serba kekurangan. Tampaknya anak yang bekerja merupakan suatu pilihan yang diambil karena keadaan sosial ekonomi keluarga yang demikian, sehingga keadaan tersebut melahirkan motivasi atau alasan anak-anak untuk bekerja yaitu guna memenuhi kebutuhan yang sebelumnya orang tua belum mampu untuk memenuhinya serta untuk membantu perekonomian keluarga.

Pemberdayaan keluarga menjadi hal terpenting dan mendesak dalam melakukan aksi pengentasan pekerja anak, sebab terbukti faktor tersebut dominan di beberapa area dan pada beberapa anak. Keluarga juga merupakan lembaga terdekat yang menjadi tempat anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan tumbuh-kembang.

2. Saran

Dalam tataran keluarga, diperlukan upaya-upaya penyadaran tentang risiko bekerja bagi anak dan penguatan ekonomi keluarga. Di sekolah, upaya identifikasi pekerja anak yang membutuhkan tunjangan biaya sekolah juga diperlukan, selain upaya penyediaan akses pendanaan yang lebih variatif. Metode belajar mengajar dan kualitas guru menjadi faktor guna menciptakan situasi belajar yang menyenangkan bagi anak.

Di masyarakat, dorongan untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan anak perlu dilakukan, dengan secara intensif mengkampanyekan hak-hak anak, mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif yang dapat ditiru anak, dan menggalang partisipasi masyarakat dalam penyediaan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak. Kerja sama lintas sektoral yang insentif menjadi hal penting, karena penyelesaian masalah pekerja anak tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan berbagai elemen dalam masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Indrasari dan B White. *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*. Jakarta: Prisma. XXXI, 1992
- Irwanto. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Seri Penelitian Pusat Penelitian UNIKA Atmajaya, No. 002 dan UNICEF. 1995
- Nawawi Arief Barda. *Perlindungan Anak menurut Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992
- Satijipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
- Syamsuddin. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 1997

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak